



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Jeneponto, 1 Agustus 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah), pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Andi Fathurrahman Yasir, S.H, Penasehat Hukum Divisi Infantri 3 Kostrad berkedudukan hukum di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2020 yang telah terdaftar dengan register surat kuasa khusus nomor register 19/SKDaf/2020/PA Mrs., tertanggal 8 April 2020 sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 3 Agustus 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 6 April 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar melalui E-Court Pengadilan Agama Maros dengan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs. tanggal 6 April 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Provinsi Sul-sel sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 163/14/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Asmil Yonif PR 433/JS/3/3 Kostrad Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros Prop. Sul-Sel.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Februari 2013 di Makassar.
 - b. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2016 di Makassar.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2017, karena sejak bulan Maret tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga hubungan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon (Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah berselingkuh dengan Pratu Irfan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan kasus dari Pratu Irfan yang berselingkuh dengan Termohon sedang di

Hal. 2 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa untuk diadili di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara Perzinahan/Asusila.

- b. Bahwa sikap dari Termohon yang cenderung arogan dalam menyikapi setiap permasalahan tanpa memikirkan solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah rumah tangganya.
- c. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan terkadang tidak diketahui keberadaannya, namun sewaktu-waktu dapat kembali lagi ke Asrama Yonif PR 433/JS/3/3 Kostrad. Hal tersebut berlangsung terus-menerus hingga sekarang dan tidak disadari oleh Termohon walau sering diingatkan/dinasehati oleh Pemohon.
- d. Bahwa Termohon sudah melupakan kewajibannya sebagai istri yang sah dari Pemohon dan Ibu bagi kedua anaknya, dimana Termohon sangat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangganya serta tidak mampu lagi membesarkan dan mendidik kedua anaknya tersebut.
- e. Bahwa reputasi Termohon yang sedang menghadapi permasalahan/disangkutpautkan permasalahan dari Pratu Irfan sebagai teman selingkuhnya (Pratu Irfan sedang didudukkan sebagai Terdakwa dalam kasus perselingkuhan/perzinahan dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah tercoreng/runtuh dalam posisinya sebagai Istri Prajurit yang tergabung dalam ikatan Persit (Persatuan Istri Tentara). Dimana, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran yang fatal dalam kehidupan Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 3 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
10. Bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah diketahui dan direstui oleh Satuan/Instansi dari Pemohon berdasarkan penerbitan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/01/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ka Korum mewakili Komandan Yonif PR 433/JS/3/3 Kostrad a.n. Kapten Inf Moh. Hari Kristiono, S.I.P.

Berdasarkan segala hal dan uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Maros cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitan dengan permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI telah memperoleh surat izin dari Ka Korum mewakili Komandan Yonif PR 433/JS/3/3 Kostrad sesuai dengan Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang isinya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit;

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Anggota TNI telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut petitum poin 3 yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Kemudian dimulailah pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah mengalami perubahan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan Nomor 163/14/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P;

b. Bukti saksi:

1. Bharata Tingginehe, umur 35 tahun, agama Katolik, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di Asrama militer Yonif PR 433/JS/3/3 Kostrad Sambueja Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai atasan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Atasan Pemohon;
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama militer Yonif PR 433/JS/3/3 Kostrad Sambueja Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon.

Hal. 6 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain, persoalan Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon, serta persoalan Termohon yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Saksi pernah melihat langsung Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon, saat saksi berkunjung ke kediaman Pemohon.
- Selain saksi, tetangga asrama kediaman Pemohon sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, saat itu Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain sehingga sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah kamar.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
- Selama pisah kamar, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berbicara.
- Saksi dan keluarga Pemohon yang lain pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

1. Hamzah bin Baso Sami, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di Asrama militer Yonif PR 433/JS/3/3 Kostrad Sambueja Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai atasan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Senior Pemohon.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama militer Yonif PR 433/JS/3/3 Kostrad Sambueja Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 6 (enam) tahun,

Hal. 7 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II.

- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain, persoalan Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon, serta persoalan Termohon yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Saksi pernah melihat langsung Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon, saat saksi berkunjung ke kediaman Pemohon.
- Selain saksi, tetangga asrama kediaman Pemohon sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, saat itu Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain sehingga sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah kamar.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
- Selama pisah kamar, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berbicara.
- Keluarga Pemohon, dan atasan Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Hal. 8 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai nya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI telah memperoleh surat izin dari Ka Korum Atas nama Komandan Yonif PR 433/JS/3/3 Kostrad sesuai dengan Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang isinya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit;

Menimbang oleh karena Pemohon sebagai Anggota TNI telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah

Hal. 9 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sejak awal tahun 2017 tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain, persoalan Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon, serta persoalan Termohon yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga sejak bulan Agustus tahun 2018, Pemohon dan Termohon berpisah kamar.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain, persoalan Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon, serta persoalan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga sejak setelah bulan Agustus tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah kamar kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Bharata Tingginehe, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah kamar kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan atasan Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) REGLEMENT

Hal. 11 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUIITEEGEWESTEN (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama Hamzah bin Baso Sami, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah kamar tidur kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon serta atasan Pemohon di kesatuan tempat Pemohon bertugas sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 REGLEMENT BUIITEEGEWESTEN (RB.g)., sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah kamar dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah kamar Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang atau sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, berawal dari suatu pertengkaran soal Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain, persoalan Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon, serta persoalan Termohon yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, Dengan demikian, pisah kamar

Hal. 13 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah kamar, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan atasan Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal. 15 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim anggota II.

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
2. Proses/ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal.Putusan nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs.